

PERAN LEMBAGA ADAT MASYARAKAT SAMIN BOJONEGORO DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Musahadah¹, Rini Ganefwati²

¹FISIP Universitas Bhayangkara

²FISIP Universitas Bhayangkara

Email: musahadah@ubhara.ac.id

riniganef@ubhara.ac.id

Abstract :

The women of the Samin community are known to still hold strong patriarchal culture in modern times. This research aimed to find out the role of the Samin community traditional institution in empowering women in Jepang Hamlet, Margomulyo Village/District, Bojonegoro Regency. Furthermore, this study analyzed to what factors influence the role of traditional institutions of the Samin community. The research method used was descriptive qualitative. The results of this research conclude that the Samin community's traditional institutions have an important role in empowering women Jepang Hamlet. The role of Samin community traditional institutions in empowering women are carried out directly or indirectly, namely in collaboration with institutions such as regional government and universities. The role of Samin community traditional institutions has a direct impact on women's involvement in productive and social activities. These roles were influenced by the internal and external factors. The internal factors here include, first, the level of awareness among Samin community leaders in carrying out their duties and responsibilities. Second, how they maintain the quality and management of the Samin human resources. Meanwhile, the external factors include the relationship between the government and the Samin community's traditional institution, the communication between the village institutions, and the image of the Samin community.

Kata kunci : *samin community traditional institutions, empowering women, saminisme, samin surosentiko*

Abstrak :

Kaum perempuan masyarakat Samin dikenal masih memegang kuat budaya patriarki di zaman modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran lembaga adat masyarakat Samin dalam pemberdayaan perempuan di Dusun Jepang, Desa/Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran lembaga adat masyarakat Samin Bojonegoro. Metode penelitian yang dipakai adalah diskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa lembaga adat masyarakat Samin memiliki peranan penting dalam pemberdayaan perempuan Dusun Jepang. Peran lembaga adat masyarakat Samin dalam pemberdayaan perempuan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yakni bekerjasama dengan sejumlah institusi seperti pemerintah daerah maupun perguruan tinggi. Peran lembaga adat masyarakat Samin berdampak langsung terhadap keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif dan sosial. Sedangkan peran lembaga adat masyarakat Samin dipengaruhi karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tingkat kesadaran tokoh masyarakat Samin dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, serta kualitas dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Sementara faktor eksternal, meliputi: hubungan pemerintah dengan lembaga adat masyarakat Samin, citra masyarakat Samin serta hubungan antara lembaga.

Kata kunci : lembaga adat masyarakat samin, pemberdayaan perempuan, saminisme, samin surosentiko

Pendahuluan

Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ke tataran kehidupan masyarakat yang lebih baik, bukanlah merupakan fenomena baru. Perubahan manusia tidak akan mencapai wujudnya yang sekarang, apabila tidak terjadi proses perubahan sosial yang terus menerus, meskipun dengan intensitas yang bervariasi, pada masa yang lalu (Harun & Ardianto, 2012). Dalam prosesnya, pembangunan membutuhkan peranan dari banyak pihak, salah satunya lembaga masyarakat. Kelembagaan adalah aturan-aturan (constraints) yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial dan ekonomi (Septiani, 2018). Sementara lembaga adat merupakan lembaga yang dibentuk sebagai wadah untuk menghimpun, mensosialisasikan, dan menerapkan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat (Amrullah, 2021). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku (Negeri, 2007). Sesuai aturan tersebut, lembaga adat mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, lembaga adat memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, Sat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah.

Dari tiga fungsi tersebut, fungsi pemberdayaan ini lah yang akan diungkapkan lebih jauh dalam penelitian ini, terutama terkait kaum perempuan Samin.

Masyarakat Samin atau orang Samin sebenarnya adalah etnis Jawa atau suku Jawa, namun karena mereka memiliki karakteristik dan ciri-ciri khusus yang berbeda dengan masyarakat Jawa, maka masyarakat Samin ini sering dianggap sebagai etnis tersendiri. Sejak muncul pada tahun 1890, keberadaan masyarakat Samin mampu eksis di masyarakat Indonesia sampai saat ini. Masyarakat Samin banyak dijumpai di desa-desa wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Ngawi, Jawa Timur. Serta Kabupaten Blora, Pati dan Kudus di Jawa Tengah. Masyarakat Samin lahir dari sebuah perlawanan tanpa kekerasan yang dilakukan oleh Samin Surosentiko terhadap pemerintah Kolonial Belanda. Samin Surosentiko yang memiliki nama asli R Kohar adalah anak dari R Surowidjoyo dan cucu RM Adipati Brotodiningrat yang merupakan adipati Kabupaten Sumoroto yang berkuasa tahun 1820-1826 (Maftuchin, 1996). Meski keturunan adipati, Samin Surosentiko hidup seperti halnya rakyat kecil. Di Masa penjajahan, Samin Surosentiko menghimpun kekuatan untuk melakukan perlawanan dengan cara tak biasa. Masyarakat Samin juga memiliki nilai-nilai budaya yang membedakan dengan masyarakat umumnya, serta memiliki ajaran yang dipegang teguh dalam hidupnya. Misalnya *angger-angger pratikel* (hukum tindak tanduk), *angger-angger pangucap* (hukum berbicara) dan *angger-angger lakonono* (hukum perihal yang perlu dijalankan). Hukum pertama berbunyi : *oyo drengki, srei,*

tukar padu, dahpen keperen, ojo kutil, jumput, mbedog, nyolong. Artinya, jangan berbuat jahat, berperang mulut, iri hati dan jangan mengambil milik orang lain. Hukum kedua berbunyi: *pangucap saka lima bundhelane ana pitu lan pangucap saka sanga bundhelane ana pitu*. Makna ungkapan simbolis itu, harus memelihara mulut dari kata-kata yang tidak senonoh atau menyakitkan hati orang lain. Sedangkan hukum ketiga berbunyi: *lakonono sabar trokal, sabar dieling-eling trokale dilakoni*. Maksudnya, orang Samin harus ingat pada kesabaran, bagaikan orang mati dalam hidup.

Masyarakat Samin Dusun Jepang, Desa/Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro dibawa oleh Surokarto Kamidin yang merupakan keturunan ke-3 dari Samin Surosentiko. (Musahadah, 2002). Sebelum meninggal tahun 1996, Surokarto Kamidin berpesan ke anaknya, Hardjo Kardi untuk meneruskan ajaran Saminisme. Dalam memegang ajaran ini Hardjo Kardi diberi empat pedoman, yakni putih untuk dasar, hitam untuk kesenangan, kuning untuk pedoman tingkah laku, merah untuk sandang, pangan dan angkara murka. Empat pedoman ini dipecah menjadi empat, yakni *pangganda, pangrasa, pangrungon* dan *pangawas* (Huda, 2020). Pertama, *pangganda* yakni ganda (bau) yang baik dan ganda yang jelek. Ganda baik harus dilakukan dan ganda jelek jangan dilakukan. Kedua, *pangrasa*, yakni rasa benar dan salah. Kalau benar harus dilakukan, kalau salah jangan dilakukan. Ketiga, *pangrungon*, yakni mendengarkan yang baik atau yang jelek. Keempat, *pangawas*, yakni tahu yang baik atau yang jelek. Lebih dari satu abad, masyarakat Samin Bojonegoro masih bertahan sampai saat ini. Bahkan keberadaannya semakin dikenal dan diakui dengan dibentuknya Perkumpulan Sedulur Sikep Kukuh Wali Adam yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 13 Agustus 2019. Bahkan Ajaran Samin Surosentiko Bojonegoro telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTB) berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 103618/MPKE.E/KB/2019 tanggal 8 Oktober 2019.

Kaitannya dengan perempuan Samin, sudah banyak dilakukan studi dengan banyak perspektif. Sebagaimana hasil penelitian yang ditulis Khoirul Huda yang menggambarkan bahwa perempuan Samin generasi sekarang sudah hidup seperti masyarakat biasa, tetapi, di balik itu sistem ajaran patriarki tidak ditinggalkan. Hal ini didorong berbagai faktor, seperti pengaruh informasi dari orang di luar masyarakat Samin (Huda, 2020). Lalu, hasil penelitian yang ditulis Mukodi dan Afid Burhanudin yang menggambarkan bahwa praktik domestifikasi perempuan Samin terjadi dikarenakan oleh konstruksi kebudayaan lokal mereka. Selain itu, masyarakat di luar komunitas Samin juga tidak ada penolakan, dan pertentangan. Lebih dari itu, faktor penyebab terjadinya domestifikasi perempuan Samin lebih dikarenakan sempitnya akses mereka di area publik. Kondisi ini disebabkan karena terbatasnya pengetahuan dan wawasan; kemiskinan dan tingginya angka pengangguran; dan pemisahan diri komunitas (perempuan) Samin dari masyarakat umum. Upaya pemberdayaan perempuan Samin yang tengah dilakukan oleh para pemangku kepentingan adalah dengan melakukan pembongkaran mitos Samin secara proporsional, dan penghilangan komoditi Saminisme itu sendiri (Mukodi & Burhanuddin, 2015). Melihat kondisi perempuan Samin yang masih terbelenggu budaya patriarki, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran lembaga adat masyarakat Samin dalam pemberdayaan perempuan di Dusun Jepang, Desa/Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, juga untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran lembaga adat Masyarakat Samin tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam terkait kondisi lembaga Adat Masyarakat Samin dalam memberdayakan perempuan. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J Moloeng,

pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moloeng, 2007). Pendekatan kualitatif menggambarkan proses persoalan dan tindakan sosial namun bisa diungkap pemaknaannya (Satori & Komariah, 2011). Sampel populasi dirancang dengan konsep purposive sampling sehingga diambil informan yang bisa mewakili masyarakat Samin sesuai dengan fenomena yang akan digali dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan tokoh masyarakat Samin, perwakilan kaum perempuan Samin dan warga Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Bojonegoro. Selain itu peneliti juga melakukan teknik dokumentasi dari bahan dan dokumen tertulis lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Lembaga Adat Masyarakat Samin Bojonegoro

Sebagai sebuah lembaga adat, masyarakat Samin secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah. Masyarakat Samin terbentuk sekitar tahun 1890 sebagai sebuah gerakan perlawanan terhadap penjajah. Masyarakat Samin melakukan gerakan perlawanan yang berbeda dari biasanya yang diwujudkan dengan *nggendengi*, yaitu berperilaku seperti orang gila atau bodoh apabila diperintah oleh Belanda. Misalnya, ketika diperintahkan membuat jalan, maka akan dilakukan dengan meletakkan batu di jalan tanpa ditata. Tentu hal ini bukannya membuat baik jalan, malah akan menghambat orang yang akan melintasi jalan itu. Contoh lain, ketika diminta mengangkat kayu, maka akan diangkat saja, tanpa dipindahkan ke tempat lain (musahadah, 2002). Perlawanan masyarakat Samin ini membuat Belanda marah hingga berusaha menghabisi orang Samin dengan berbagai cara. Meski demikian, Samin Surosentiko tidak khawatir dan berusaha mengadakan perlawanan dengan kebatinan yaitu berjuang namun kelihatan diam seperti melawan tanpa perang. Cara yang dipakai diantaranya menolak membayar pajak, menolak menyumbangkan tenaga dan membantah peraturan. *Nggendengi* yang dilakukan masyarakat Samin bukan tanpa alasan, karena kalau dengan cara kekerasan akan sia-sia. Sebab, Belanda memiliki perlengkapan lengkap untuk perang.

Setelah Indonesia merdeka, perlawanan masyarakat Samin mulai memudar karena menganggap negara sudah dipimpin oleh orang Indonesia. Masyarakat Samin Bojonegoro semakin berkembang setelah dipimpin Hardjo Kardi, generasi ke-4 Samin Surosentiko. Hardjo Kardi mempunyai perspektif yang berbeda dengan leluhurnya. Jika leluhurnya berusaha menciptakan strategi perlawanan dengan jalan merumuskan ajaran, melakukan semedi dan berkeliling untuk menyebarkan ajaran dan meningkatkan jumlah pengikut serta membangun komunitas yang terintegrasi dalam satu komando, Hardjo Kardi justru melakukan langkah-langkah kompromis dengan berbagai pihak, terbuka dengan masyarakat luar yang datang dari berbagai latar belakang. Dia berpegang kepada prinsip 'asal untuk kebaikan' (Wahyono, 2009). Hal ini lah yang membuat masyarakat Samin tidak lagi tertutup, justru sangat terbuka dengan kedatangan masyarakat luar. Dalam hubungannya dengan pemerintah, Harjo Kardi juga sangat terbuka. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan para pejabat pemerintahan mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten Bojonegoro ke kediaman Hardjo Kardi di Dusun Jepang. Kondisi ini membuat pemerintah tidak segan-segan memberikan bantuan untuk masyarakat Samin.

Di masa Hardjo Kardi ini lah, lembaga adat masyarakat Samin yang awalnya hanya sebuah paguyuban atau lembaga informal akhirnya menjadi lembaga resmi. Hal ini berawal dari interaksi tokoh Samin dengan para peneliti dan pemerhati budaya atau budayawan yang berkunjung ke Dusun Jepang. Interaksi ini memunculkan ide untuk membentuk paguyuban masyarakat Samin yang dinamakan Paguyuban Sedulur Sikep Kukuh Wali Adam yang kemudian disahkan dengan akta notaris tahun 2011. Nama Sedulur Sikep Wali Kukuh Adam memiliki nilai filosofis.

"Sedulur Sikep adalah sikap perilaku masyarakat Samin saat melawan pemerintah penjajahan tanpa kekerasan, dan tetap memegang kejujuran. Sementara Kukuh Wali Adam adalah bagaimana masyarakat Samin harus berpegang teguh dan kukuh pada ucapan, Artinya, jika iya harus dikatakan iya, dan jika tidak harus dikatakan tidak. Kukuh juga harus kokoh, tidak gampang goyah terutama di zaman sekarang yang banyak sekali pengaruh gemerlapnya dunia".

Masyarakat Samin harus benar-benar berpegang teguh pada pendirian, tidak gampang goyang dengan bujukan atau rayuan yang bersifat sesaat. Karena itu lah peran Perkumpulan Sedulur Sikep Kukuh Wali Adam ini sangat dibutuhkan untuk bisa mengikuti perkembangan zaman, namun tetap melestarikan ajaran-ajaran kebajikan dari para sesepuh Masyarakat Samin. Pada tahun 2019, ketika akan digelar Festival Samin, pemerhati budaya kembali mengusulkan untuk mendaftarkan paguyuban itu ke Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM). Hal ini juga atas saran pemerintah setempat sebagai syarat administrasi untuk dukungan anggaran di kegiatan masyarakat Samin. Akhirnya terbitlah SK Kemenkumham yang mengesahkan Perkumpulan Sedulur Sikep Kukuh Wali Adam pada tanggal 13 Agustus 2019. Sebagai ketua perkumpulan adalah Bambang Sutrisno, putra bungsu Harjo Kardi yang merupakan generasi ke-5 Samin Surosentiko. Sementara sebagai penasehat adalah Hardjo Kardi. Dengan perkumpulan Sedulur Sikep Kukuh Wali Adam ini lah, program pelestarian budaya dan ajaran Samin semakin masif.

"Bagi kita sendiri, ada legalitas ataupun tidak, budaya dan ajaran Samin itu tetap dilestarikan. Tidak begitu pengaruh adanya legalitas itu untuk pribadi".

Peran lembaga adat masyarakat Samin dalam pelestarian budaya dan adat istiadat ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007. Pelestarian budaya dan adat istiadat ini terus dilakukan sampai saat ini, meskipun sesepuh masyarakat Samin Hardjo Kardi telah wafat pada Sabtu, 29 Mei 2023. Hardjo Kardi tidak mengumumkan secara terbuka, siapa sosok yang akan menggantikannya sebagai sesepuh masyarakat Samin. Namun secara tersirat, Harjo Kardi sudah mempersiapkan putra bungsunya, Bambang Sutrisno untuk menggantikannya. Terbukti dengan ditunjuknya Bambang Sutrisno untuk mewakilinya dalam kegiatan resmi. Bambang Sutrisno selama ini juga telah mampu berhubungan baik dengan pemerintah desa dan lurah seperti yang disyaratkan sebagai sebuah lembaga adat. Bahkan, hubungan baik juga dijalin hingga tingkat kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Tokoh masyarakat Samin ini juga ikut serta dalam proses Musrenbang di Desa Margomulyo. Pemerintah Desa Margomulyo bahkan sudah mempunyai misi, menjadikan desanya sebagai wisata budaya karena keberadaan masyarakat Samin di wilayahnya. Karena itu lah dalam setiap Musrenbang, pemerintah Desa Margomulyo mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk membantu terselenggaranya Festival Samin. Selain itu, Dusun Jepang sebagai lokasi keberadaan masyarakat Samin juga mendapat perhatian dalam kegiatan pembangunan. Diantaranya, adanya peningkatan struktur jalan dari sebelumnya yang masih banyak tanah liat dan makadam karena kondisi geografis yang berada di tengah hutan, kini sudah dicor. Tidak hanya dilibatkan dalam Musrenbang Desa Margomulyo, masyarakat Samin juga diundang dalam Musrenbang tingkat Provinsi Jatim tahun 2023. Hanya saja, karena itu kali pertama tokoh Samin diundang Musrenbang Provinsi, sehingga belum memahami prosedur pengusulan program kerja. Meski demikian, hal itu tidak membuat tokoh masyarakat Samin kecewa, karena partisipasinya dalam kegiatan ini sudah dianggap sebagai bentuk pengakuan pemerintah provinsi terkait keberadaan masyarakat Samin.

Dalam kegiatan pembangunan, masyarakat Samin selama ini terlibat aktif di setiap prosesnya. Mereka mengandalkan pada sisi gotong royong yang masih sangat kuat di masyarakat Samin. Hal ini sesuai dengan ajaran Hardjo Kardi yang berbunyi:

"Masyarakat Samin itu ketika dibantu, maka sekuat tenaga harus ikut membantu. Tidak boleh hanya menerima enaknya saja, tapi juga harus ikut bekerja keras".

Gotong royong masyarakat Samin terlihat ketika proses pembangunan jalan dusun pada tahun 2022. Saat itu, sebagian jalan Dusun Jepang mengalami peningkatan dari jalan paving menjadi cor. Ini membuat paving bekas jalan itu menjadi tak terpakai. Agar tidak terbuang, tokoh masyarakat Samin mengusulkan agar paving itu dipakai untuk jalan-jalan lorong yang selama ini hanya tanah liat. Ternyata, usulan itu disetujui pemerintah desa setempat. Akhirnya masyarakat dengan gotong royong memasang paving-paving itu di jalan-jalan lorong tersebut hingga selesai, tanpa harus membayar tenaga dari luar. Ini membuktikan bahwa kerukunan Masyarakat Samin itu sangat kuat. Gotong royong dan kerukunan itu terjalin sesuai dengan ajaran Samin tentang Roso Rumongso.

"Ajaran ini menyebutkan jika dicubit itu sakit, maka janganlah mencubit. Dan jika dibantu orang rasanya senang, maka harus membantu orang lain".

Peran serta masyarakat Samin dalam pembangunan ini juga membuktikan bahwa masyarakat Samin saat ini sangat terbuka. Ini berbeda ketika masa penjajahan, dimana ketika pemerintah Belanda meminta masyarakat Samin untuk membuat jalan, maka hal itu dilakukan dengan meletakkan batu-batu besar di jalanan sebagai simbol perlawanan masyarakat Samin terhadap penjajah. Dalam perubahan masyarakat Samin ini, faktor komunikasi antara tokoh masyarakat dengan warganya menjadi sangat penting. Berbeda dengan sebelumnya dimana ada pertemuan khusus yang dilakukan tokoh Samin dengan pengikutnya untuk menguatkan ajarannya, saat ini hal itu tidak terjadi. Meski demikian, kepatuhan masyarakat terhadap tokoh Samin masih sangat kuat. Mereka akan sangat mengikuti ketika ada tokoh yang memberikan contoh lebih dahulu.

Kondisi Perempuan Samin

Perempuan Samin Dusun Jepang, Desa Margomulyo termasuk tipe penjaga tradisi. Dengan menganut sifat puritan, mereka tetap patuh dalam meneguhkan nilai aturan ajaran Samin, mulai dalam bertingkah laku jujur, ada larangan untuk mengumpat, tekun dan bekerja keras. Mereka berusaha melaksanakan makna kata Samin yaitu benar-benar mengamini apa yang menjadi kuasa laki-laki dengan bertanggungjawab terhadap pengelolaan rumah tangga dan keluarga (Huda, 2020). Kondisi yang diuraikan tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian yang kami lakukan. Perempuan Samin dari golongan tua masih berpegang pada adat istiadat yang kuat. Mereka laiknya perempuan rumahan yang cenderung sebagai ibu rumah tangga, merawat dan mendidik anak-anaknya. Keterlibatannya di sektor produksi banyak dilakukan dengan membantu suami mengelola ladang pertanian. Kondisi ini berbanding terbalik dengan golongan muda yang lahir sekitar tahun 1990 ke atas. Sebagian mereka mulai membuka diri dengan dunia luar. Mereka sudah menyadari tentang pentingnya pendidikan sehingga banyak yang melanjutkan hingga jenjang SMA/SMK, bahkan sampai perguruan tinggi. Hal itu dilakukan dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak seperti guru TK atau SD. Tidak sedikit juga kaum perempuan Samin yang memilih bekerja di kota sebagai karyawan toko atau menjadi asisten rumah tangga.

Terkait budaya patriarki yang menempatkan kaum laki-laki lebih tinggi dari kaum perempuan, di masyarakat Samin hal ini tidak berlaku sepenuhnya. Pada urusan-urusan domestik memang ada kecenderungan bahwa kaum laki-laki harus berada di depan dibandingkan perempuan. Namun pada kebijakan-kebijakan tertentu, justru ajaran Samin ini sangat menempatkan perempuan pada porsi yang tepat. Misalnya, dalam hal pembagian warisan. Ajaran Samin mengatur bahwa dalam pembagian warisan anak perempuan dan laki-laki dibagi sama rata. Hal ini beralasan karena baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama anak sendiri, jadi harus diberikan hak yang sama. Ini berbeda dengan hukum waris yang diatur agama, bahwa laki-laki mendapatkan warisan lebih banyak dari perempuan. Aturan waris yang bersumber dari ajaran Saminisme itu berlaku di masyarakat Samin sampai saat ini.

Penghormatan ajaran Samin terhadap perempuan juga diwujudkan dalam pernikahan yang berbeda dengan masyarakat lain. Adat istiadat masyarakat Samin mengatur ketat tentang pernikahan. Kalau di masyarakat Jawa ada proses lamaran, dimana keluarga laki-laki mendatangi

keluarga perempuan untuk meminta izin meminang, hal ini tidak berlaku di masyarakat Samin. Adat istiadat masyarakat Samin mengharuskan laki-laki datang sendiri untuk meminta izin kepada bapak, ibu dan perempuan yang ingin dinikahi. Di saat itu lah ada dialog khusus yang harus diucapkan laki-laki ke perempuan dan jawaban sang perempuan ke laki-laki. Pada dialog itu, laki-laki bertanya ke perempuan apakah mau menikah dengannya. Ketika itu lah si perempuan akan memeberikan jawaban berikut: *'purun, nikah sepindah kangge selawase'*. Arti dari jawaban ini, sang perempuan mau menikah sekali untuk selamanya. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan itu untuk selamanya, karena itu tidak diperkenankan adanya perceraian dalam masyarakat Samin. Di masyarakat Samin juga tidak ada budaya pacaran. Ketika seorang laki-laki memiliki ketertarikan kepada perempuan, maka dia harus berani maju ke orangtuanya untuk langsung meminangnya. Ini menunjukkan bahwa ajaran Samin ini begitu melindungi kaum perempuan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ajaran Samin juga memberikan aturan yang tegas terkait poligami.

"Mbah Hardjo Kardi pernah ditanya seseorang apakah di masyarakat Samin diperbolehkan beristri lebih dari satu alias poligami. Secara tegas Hardjo Kardi menjawab: *Entuk, selama iso ngerukunke*. Artinya, poligami diperbolehkan, selama bisa merukunkan. Makna kata rukun di sini tidak hanya sekadar materi, namun harus merukunkan secara lahir dan batin".

Hal ini lah yang akhirnya membuat masyarakat Samin harus berpikir mendalam sebelum memutuskan untuk poligami. Meskipun kini, banyak sekali pengaruh dari luar, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun aturan-aturan tentang pernikahan hingga poligami masih tetap dipegang teguh masyarakat Samin.

Peran Lembaga Adat Masyarakat Samin dalam Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan strategi perubahan sosial secara terencana yang ditujukan untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam proses pemberdayaan, masyarakat mendapatkan pembelajaran agar dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya. Dengan demikian, proses tersebut harus dilaksanakan dengan adanya keterlibatan penuh masyarakat itu sendiri secara bertahap, terus-menerus, dan berkelanjutan (Saugi & Sumarno, 2015). Sebagai lembaga adat yang keberadaannya sudah diakui negara, masyarakat Samin menyadari pentingnya memberdayakan kaum perempuan. Hal ini sejalan dengan fungsi lembaga adat yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, diantaranya, untuk pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Pemberdayaan perempuan Samin menasar pada masalah ekonomi, sosial dan budaya. Pemberdayaan ekonomi dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pemberdayaan secara langsung dilakukan tokoh Samin dengan mengajak masyarakatnya dalam membuat kerajinan tas dari bambu. Hal ini berawal ketika masyarakat Samin banyak menerima kedatangan dari sejumlah pejabat, kepala daerah hingga para akademisi. Mereka seringkali menanyakan tentang produk khas Samin yang bisa dijadikan kenang-kenangan. Akhirnya tokoh masyarakat Samin mendapat ide untuk membuat kerajinan tas dari bambu yang memang banyak tumbuh di wilayahnya. Tas bambu produk masyarakat Samin ini pun diminati hingga seringkali dipesan untuk acara-acara diklat. Bahkan pemesanan hingga mencapai angka 350 dalam satu kali pesan. Untuk memproduksi tas bambu, tokoh Samin pun melibatkan warga, khususnya kaum perempuan setempat. Pelibatan kaum perempuan dalam kegiatan produktif ini mampu menambah penghasilan keluarga yang kebanyakan hanya ditopang dari sektor pertanian. Namun sayang, kegiatan produktif ini harus berhenti karena lemahnya jaringan pemasaran, promosi hingga tenaga terampil.

Sementara peran tidak langsung lembaga Adat Samin dalam pemberdayaan ekonomi perempuan diwujudkan dengan bekerjasama bersama instansi dan pihak lain. Diawali pada tahun

2017 Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Koperasi dan UMKM memberikan pelatihan membuat batik untuk masyarakat Desa Margomulyo, termasuk perempuan Samin. Pelatihan dilaksanakan di Balai Desa Margomulyo diikuti kaum perempuan Samin dan masyarakat dusun lainnya. Dari pelatihan ini, ketrampilan membuat batik mulai dikembangkan di masyarakat Samin Dusun Jepang. Kemudian, pada tahun 2019, menjelang digelarnya Festival Samin, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur ingin memberikan dukungan pada kegiatan tersebut. Karena DPMD fokus pada pemberdayaan, sehingga dukungan yang diberikan berupa kegiatan pelatihan membuat batik udeng (ikat kepala). Pelatihan membuat batik dilaksanakan selama tiga hari menjelang Festival Samin. Dari pelatihan ini, masyarakat sudah bisa membuat udeng batik. Hanya saja corak khas Samin belum ditentukan. Batik udeng karya masyarakat Samin ini pun dibeli DPMD Jatim sebagai oleh-oleh. Sementara, corak khas Samin kemudian ditentukan setelah seorang dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta melakukan penelitian tentang budaya Samin. Dosen ini lalu mengajak tokoh masyarakat Samin untuk memiliki udeng khas Samin. Akhirnya dibuatkan udeng obor sewu yang kemudian coraknya didaftarkan sebagai hak atas kekayaan intelektual (HAKI) masyarakat Samin. Dosen ISI ini juga mengajak para mahasiswanya untuk memberikan pelatihan membuat batik secara intensif kepada masyarakat Samin. Pelatihan digelar 2-3 hari dalam seminggu selama satu bulan. Hasilnya, saat ini sebagian perempuan Samin sudah bisa membuat batik. Terkait ketrampilan ini, tokoh Samin akan mengembangkan sebagai bidang usaha sehingga bisa meningkatkan penghasilan keluarga. Saat ini, sudah disiapkan sejumlah Samin dan perlengkapan membuat batik yang siap untuk dikerjakan. Bahkan perhitungan usaha sudah dibuat matang untuk segera dilaksanakan.

Selain pemberdayaan ekonomi, lembaga adat Masyarakat Sami juga memberdayakan perempuan dalam kegiatan sosial budaya. Dalam Festival Samin yang dilaksanakan setiap tahun, peran perempuan sangat penting. Seperti saat menampilkan tradisi tironan, dimana para perempuan Samin lah yang berperan sebagai penumbuk padi hingga membuat nasi dan jenang Kabul. Para perempuan Samin juga tampil dalam pentas budaya dengan menampilkan seni karawitan, tarian hingga puisi. Seni karawitan yang ditampilkan di sini, bukanlah dadakan karena kelompok karawitan ini memang sudah ada sejak dahulu. Kelompok karawitan ini diasuh oleh Karsi, putra tertua Hardjo Kardi. Pegiat karawitan Samin yang kebanyakan ibu-ibu dan remaja perempuan ini rutin melakukan latihan di Balai Budaya Samin setiap malam Minggu. Kelompok ini juga seringkali diundang masyarakat setempat untuk memeriahkan hajatan, bahkan sampai ke luar dusun. Yang menarik dari kelompok karawitan ini adalah gamelan yang digunakan merupakan buatan asli Hardjo Kardi semasa hidupnya. Hardjo Kardi juga lah yang melaraskan nada gamelan, meski dia tidak bisa memainkannya. Wujud lain pemberdayaan perempuan Samin adalah dengan melibatkan mereka dalam setiap kegiatan. Seperti saat memperingati HUT ke 78 Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 2023. Tokoh masyarakat Samin, Bambang Sutrisno berinisiatif membuat bendera merah putih berukuran 78 meter untuk dikibarkan di perbukitan Desa Margmulyo. Kegiatan ini juga mengikutsertakan kaum perempuan Samin dalam proses pembuatan bendera hingga dalam prosesi pengibarannya. Keterlibatan perempuan Samin dalam setiap kegiatan masyarakat ini membuktikan bahwa perempuan Samin telah mampu melakukan peran produktif dan sosial, selain peran reproduktif. Handayani dan Sugiharti dalam (Widayani, 2014) mengemukakan bahwa perempuan memiliki tiga peran yaitu peran reproduktif, produktif dan sosial. Peran reproduktif dimaknai kemampuan perempuan dalam melahirkan anak, mengasuh dan melakukan pekerjaan rumah tangga yang tidak dipandang bernilai ekonomis sehingga pekerjaan tersebut tidak memberikan pendapatan ekonomi bagi perempuan. Bagi perempuan Samin, peran reproduktif ini sudah melekat dalam dirinya. Selain melahirkan, perempuan Samin juga bertanggungjawab dalam pengasuhan anak termasuk dalam urusan pendidikannya. Sementara terkait peran produktif, perempuan menempatkan diri pada wilayah publik untuk melakukan kerja yang menjadi sumber pendapatan dan kesejahteraan hidup. Hal ini diwujudkan perempuan Samin dengan bekerja sebagai guru, pekerja toko atau pekerjaan yang

menghasilkan pendapatan lainnya. Sedangkan peran sosial menyangkut aktivitasnya dalam kegiatan sosial masyarakat, termasuk peran mereka dalam kegiatan Festival Samin maupun kegiatan budaya lainnya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Kelembagaan Masyarakat Samin

Terdapat faktor-faktor tertentu yang menjadi tolak ukur untuk menentukan suatu lembaga adat berkontribusi bagi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor. Faktor internal meliputi: tingkat kesadaran pengurus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan kualitas serta pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Faktor eksternal, meliputi: hubungan Pemerintahan Desa dengan lembaga adat, citra lembaga adat, serta hubungan antara lembaga yang terdapat di desa (Abu, 2000). Berikut penerapan faktor-faktor tersebut dalam mempengaruhi peran kelembagaan masyarakat Samin:

1. Faktor Internal

a. Tingkat kesadaran tokoh masyarakat Samin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Masyarakat Samin dalam hidupnya didasarkan pada lima ajaran yang masih melekat sampai saat ini. Pertama, *laku jujur sabar trokal lan nrimo*. Kedua, *ojo dengki srei dahwen kemeren pekpinek barange liyan*. Ketiga, *ojo mbedo mbedakne sapodo padaning urip kabeh iku sedulure dewe*. Keempat, *ojo waton omong omong sing nganggo waton*. Kelima, *biso roso rumongso*". Artinya: berbuat jujur sabar pasrah dan lapang dada, jangan dengki iri hati dan mencuri/merebut hak milik orang lain, jangan membeda-bedakan sesama karena semua saudara, jangan asal berbicara bicaralah dengan memakai aturan, peka terhadap rasa dan perasaan. Mendasarkan pada hal ini, setiap langkah tokoh masyarakat Samin akan mempertimbangkan lima ajaran tersebut. Jika hal itu mampu dicerna dan diamalkan, maka segala bentuk konflik yang ada di masyarakat akan mampu teratasi.

b. Kualitas dan Pengelolaan SDM.

Di masa penjajahan, masyarakat Samin dikenal sebagai masyarakat yang menentang pendidikan. Hal ini beralasan karena mereka berpandangan ketika ada orang Samin yang belajar di sekolah Belanda, dikhawatirkan nanti justru akan menjadi antek-antek Belanda karena gurugurunya berasal dari kolonial. Namun, pandangan ini berubah ketika generasi ke-3 Samin, Surokarto Kamidin menemui Presiden Soekarno pada tahun 1963 untuk mempertanyakan tentang kemerdekaan. Saat itu lah, Surokarto Kamidin mendapat kabar bahwa Indonesia sudah merdeka sejak tahun 1945 dan dipimpin oleh orang Jawa, Soekarno. Mendapat pemberitahuan ini, pada tahun 1967, Surokarto Kamidin mendatangkan guru dari luar desa untuk mengajari warganya. Kemudian pada tahun 1970 warga secara swadaya membangun SDN Margomulyo 2 di Dusun Jepang. Ini lah pangkal tolak perkembangan pendidikan di kalangan masyarakat Samin Dusun Jepang. Kini, masyarakat Samin sudah mengenal pendidikan dengan rata-rata penduduknya lulusan SMK. Bahkan ada sebagian warga yang sudah menempuh pendidikan tinggi di Madiun dan Ngawi. Profesi masyarakat Samin pun beragam, mulai dari wiraswasta, tentara hingga perwira polisi.

2. Faktor Eksternal

a. Hubungan Pemerintahan dengan Masyarakat Samin

Kaitan hubungan dengan pemerintah, masyarakat Samin cenderung pasif dalam hal mengusulkan program kegiatan. Namun ketika dibutuhkan, maka masyarakat Samin akan siap melakukan setiap saat. Meskipun masyarakat Samin sudah memiliki lembaga adat Perkumpulan Sedulur Sikep Kukuh Wali Adam, namun hal itu tidak membuat mereka untuk mencoba meloby pemerintah, meminta program kegiatan dengan anggaran tertentu. Hal ini dikhawatirkan, ketika harus meminta program ke pemerintah akan terjadi dua hal. Pertama, jika program itu disetujui maka akan menimbulkan rasa senang, namun jika tidak pasti akan kecewa. Perasaan ini lah yang dijaga masyarakat Samin agar tidak mengganggu sehingga keputusan yang terbaik adalah dengan keikhlasan. Artinya, kalau memang ada program yang melibatkan masyarakat Samin, maka akan

didukung penuh, dan kalau tidak pun akan diterima. Mereka beralasan. sebenarnya untuk melestarikan ajaran Samin, tidak butuh biaya, tapi itu sikap perilaku sehari-hari.

b. Citra Masyarakat Samin

Di zaman penjajahan Belanda, masyarakat Samin dikenal sebagai masyarakat yang aneh dengan perlawanan diam yang merepotkan. Saat ini, stigma negatif masyarakat Samin masih ada di sebagian masyarakat. Bahkan ada yang menyebut kata 'nyamin' untuk orang yang berperilaku aneh. Padahal hal itu tidak tepat, karena sebutan 'nyamin' itu adalah orang yang berperilaku seperti masyarakat Samin di era penjajahan yang dilakukan di masa sekarang. Sementara orang Samin saat ini sudah meninggalkan perilaku yang dipakai sebagai perlawanan terhadap penjajah. Meski demikian, tokoh Samin tidak mempermasalahkan ketika masih ada stigma negatif sebagian orang tersebut. Mereka beralasan apapun itu dianggapnya baik semua. Jika masyarakat Samin dinilai negatif, maka dia harus tahu kejelekannya dimana, tanpa mengurangi pandangan baiknya ke orang lain. Kalau pun dikatakan baik, maka dia perlu tahu kebaikannya dimana sehingga hal ini bisa menjadi instrospeksi. Itulah makna dari filosofi Kukuh Wali Adam pada masyarakat Samin.

c. Hubungan antara lembaga

Selama ini masyarakat Samin hidup berdampingan secara rukun dan damai dengan masyarakat lain. Salah satunya dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) milik pemerintah desa yang diakui oleh Perhutani. Karena masyarakat Samin hidup di tengah hutan yang dikuasai Perhutani, maka mereka merasa perlu menjalin hubungan baik dengan LMDH. Diantaranya dengan pengelolaan hutan untuk pertanian yang dilakukan masyarakat Samin. Masyarakat Samin secara rutin memberikan hasil panen atau yang mereka sebut pajak atas pengelolaan lahan hutan ke Perhutani melalui LMDH. Lembaga lain yang berhubungan baik dengan masyarakat Samin adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Margomulyo. Dari BPD ini lah masyarakat Samin kerap menyalurkan aspirasinya untuk pembangunan di wilayahnya.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Lembaga adat Masyarakat Samin memiliki peranan yang penting dalam pemberdayaan perempuan di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro.
2. Peran lembaga adat Masyarakat Samin dalam pemberdayaan perempuan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yakni bekerjasama dengan institusi seperti pemerintah daerah maupun perguruan tinggi.
3. Peran lembaga adat Masyarakat Samin dalam pemberdayaan perempuan berdampak langsung terhadap peran mereka dalam kegiatan produktif dan sosial.
4. Efektifitas peran lembaga adat Masyarakat Samin ini dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tingkat kesadaran tokoh Masyarakat Samin dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, serta kualitas dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Sementara faktor eksternal, meliputi: hubungan pemerintah dengan lembaga adat Masyarakat Samin, citra Masyarakat Samin serta hubungan antara lembaga.

Berikut saran-saran dalam penelitian ini:

1. Peran lembaga adat masyarakat Samin sudah berjalan baik, namun perlu ada pendampingan dari pemerintah daerah setempat agar bisa ditingkatkan, terutama dalam hal perumusan rencana kerja yang lebih terarah dan berkelanjutan.
2. Perlu ada kegiatan yang berkelanjutan yang dilakukan pemerintah kabupaten maupun provinsi bekerjasama dengan lembaga adat Masyarakat Samin dalam pemberdayaan perempuan, terutama yang berkaitan dengan sektor produktif.

3. Perlu ada campur tangan pemerintah untuk menghilangkan stigma negatif tentang perempuan Samin sehingga mereka bisa berperan aktif dalam pembangunan.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada bapak Bambang Sutrisno dan keluarga besar masyarakat Samin Bojonegoro yang telah membantu dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Abu, R. (2000). *Lembaga Adat Desa Indonesia*. Cetakan Utama Buku.
- Amrullah, M. (2021). *Fungsi Lembaga Adat Dalam Melestarikan Nilai-nilai Budaya Pemuda-Pemudi di Desa Padang Tambak, Kecamatan Way Tening Lampung Barat*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Harun, R., & Ardianto, E. (2012). *Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial*. PT RajaGrafindo Persada.
- Huda, K. (2020). Peran Perempuan Samin Dalam Budaya Patriarki Di Masyarakat Lokal Bojonegoro. *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 14(1), 76. <https://doi.org/10.17977/um020v14i12020p76-90>
- Maftuchin, M. (1996). *Riwayat Perjuangan KI Samin Surosentiko*. Pemerintah Kabupaten Dati II Bojonegoro Kecamatan Margomulyo.
- Moloeng, L. J. (2007). *No Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mukodi, M., & Burhanuddin, A. (2015). Domestifikasi Perempuan Samin Dalam Khasanah Masyarakat Islam Modern. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 15(2), 411. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v15i2.271>
- Musahadah. (2002). *Pengaruh Aspek-aspek Modernisasi Terhadap Perubahan Sosial, Ekonomi, dan Kebudayaan Masyarakat Samin*. Universitas Brawijaya.
- Negeri, M. D. (2007). *Permendagri 5 tahun 2007*. 7.
- Satori, D., & Komariah, A. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Riduwan (ed.); Cetakan Ke). CV Alfabeta.
- Saugi, W., & Sumarno, S. (2015). Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan pengolahan bahan pangan lokal. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 226. <https://doi.org/10.21831/jppm.v2i2.6361>
- Septiani, E. (2018). Pengaruh Peran Kelembagaan Lokal Adat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Koto Mudik Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci. *Jurnal Administrasi Nusantara*, 1(1), 44–60. <http://lppmstianusa.com/ejurnal/index.php/jurnal/article/view/53>
- Wahyono, E. (2009). *Masyarakat Samin di Dalam Birokrasi*. Universitas Airlangga.
- Widayani, N. M. D. D. S. H. (2014). No Title. "Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis Terhadap Penulis Perempuan Bali" Dalam *Jurnal Psikologi UNDIP Volume 13 Nomor 2 Oktober 2014 Hal. 149-162*.